



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 181/ 04/403.412.04/2021

T E N T A N G

BESARAN PENERIMAAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, DAN RT/RW
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa maka perlu diberikan penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan kepada Perangkat Desa Karangsono
2. Bahwa penerimaan yang dimaksud pada huruf (a) diatas yakni berupa penghasilan tetap dan tunjangan
3. Bahwa besaran penerimaan sesuai huruf (a) dan (b) dijelaskan dalam Lampiran (1) Keputusan Kepala Desa ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penentuan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2021
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

:

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 02-01-2021
KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa
 Karangsono Kecamatan Barat
 Nomor : 181/ 04/403.412.04/2020
 Tentang : Besaran Penghasilan Tetap
 Perangkat Desa Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran			Sumber Dana
		Volume	Satuan	Jumlah	
1	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	12 bulan	2.300.000	27.600.000	ADD
2	Penghasilan Tetap Kaur Perencanaan	12 bulan	2.050.000	24.600.000	ADD
3	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	12 bulan	2.050.000	24.600.000	ADD
4	Penghasilan Tetap Kaur Penatausahaan dan Umum	12 bulan	2.050.000	24.600.000	ADD
5	Penghasilan Tetap Kasi Pelayanan	12 bulan	2.050.000	24.600.000	ADD
6	Penghasilan Tetap Kasi Kesejahteraan	12 bulan	2.050.000	24.600.000	ADD
7	Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	12 bulan	2.050.000	24.600.000	ADD
8	Penghasilan Tetap Kamituwo I	12 bulan	2.050.000	24.600.000	ADD
9	Penghasilan Tetap Kamituwo II	12 bulan	2.050.000	24.600.000	ADD

KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO